

17 November 2022

Yth.

1. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Ketiga
2. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Kedua
3. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Pertama

SURAT EDARAN

NOMOR : SE. 025/BNSP/XI/2022

TENTANG

**PENYESUAIAN RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI PERSONIL
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5/165/AS.03.03/V/2022 tentang Penetapan Skema Sertifikasi Okupasi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai Ruang Lingkup skema Sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Kompetensi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, LSP-LSP dimohon memperhatikan hal-hal berikut:

1. LSP yang memiliki lisensi ruang lingkup Skema Sertifikasi yang mengacu ke Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan diharapkan segera melakukan kaji ulang dan mengembangkan skema sertifikasi mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5/165/AS.03.03/V/2022 tentang Penetapan Skema Sertifikasi Okupasi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Permohonan verifikasi skema sertifikasi paling lambat diajukan ke BNSP tanggal 30 November 2022, dikirimkan melalui email admin@bnsppro.go.id dan bagian.lisensi@gmail.com.

2. Proses penyesuaian ruang lingkup skema sertifikasi sesuai dengan surat edaran BNSP Nomor SE.005/BNSP/II/2022 tentang Ketentuan Proses Penambahan atau Penyesuaian Ruang Lingkup Skema Sertifikasi dan Perubahan Nama Lembaga Sertifikasi melalui email admin@bnsppro.go.id dan bagian.lisensi@gmail.com.
3. Bagi LSP terlambat mengajukan permohonan verifikasi skema sertifikasi untuk penyesuaian ruang lingkup maka akan dicabut lisensi ruang lingkup pada skema sertifikasi tersebut.

Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

